

TESIS

**KEWAJIBAN INKAR NOTARIS UNTUK MENJAGA
KERAHASIAAN JABATAN DALAM PROSES PERADILAN**



Disusun Oleh :

ANDINY RACHMADANI EKAPUTRI

NIM : 12216036

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2019

TESIS

**KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS UNTUK MENJAGA KERAHASIAAN
JABATAN DALAM PROSES PERADILAN**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Dalam Program Studi Magister Kenotariatan Pada Program Pascasarjana

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

ANDINY RACHMADANI EKAPUTRI

NIM : 12216036

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN

Pada Tanggal

20 Februari 2019

Oleh Dosen Pembimbing



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.


Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum

Universitas Narotama

Surabaya



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 26 Februari 2019

Oleh Dosen Pembimbing :




Dr. Rusdianto Sesung S.H. M.H.



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

TESIS

PADA TANGGAL : 20 Februari 2019

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : **Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.**

: **Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



ANDINY RACHMADANI E
NIM : 12216036

RINGKASAN

Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹ Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris. Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.

Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang notaris, tanggung jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yakni : **“kecuali Undang-Undang menentukan lain”**, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN yakni : **“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”**. Dalam kedua Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, untuk kepentingan penyidikan, harus mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pembentukan Majelis Pengawas,

¹ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 444.

termasuk tata caranya, bagaimana pemeriksaannya kemudian bagaimana proseduralnya diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam menindak lanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan akta, kemudian mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maka telah diatur sanksi-sanksinya, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara ataupun permanen. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dari uraian tersebut diatas muncul permasalahan yang saya akan kemukakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Batasan-Batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan.
2. Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat kesaksian Notaris di Pengadilan.

Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menguraikan sebagai berikut, bahwa mengenai Batasan-batasan Kerahasiaan akta Notaris terbagi dalam bentuk awal akta dan akhir akta yang menjadi bagian dari Notaris, sedangkan untuk isi akta menjadi Rahasia dari Kewajiban Notaris. Maka didalam Persidangan Notaris hanya boleh memberikan keterangan awal akta dan

akhir akta yang dibuatnya saja, selama tidak ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini juga tertuang dalam aturan yang menyertai dan mengaturnya yaitu:

- a. Pasal 1909 ayat 3 KUH Perdata, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR perkara perdata
- b. Pasal 50 KUH Pidana

Tanggung gugat Notaris akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, maka gugurnya kewajiban ingkar dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan notaris dapat dituntut untuk dipidana yang diatur dalam Pasal 322 KUHP hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut, walaupun kehilangan nama baik. Sedangkan Notaris yang membuka kerahasiaan akta karena perintah Undang-undang lain yang menggugurkan kewajiban ingkar Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil.

Abstrak

Kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa Notaris wajib Merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Menimbulkan 2 (dua) pertanyaan mendasar berkaitan dengan Batas – batas Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam Proses Peradilan dan Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Perundang – undangan, Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaries dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu. Notaris sebagai Warga Negara Indonesia berkewajiban memberikan keterangan dalam proses hukum dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata kunci : notaris; kewajiban ingkar; hak ingkar; kepercayaan; Rahasia Jabatan

Abstract

The obligation of notary in order to keep the deeds confidential is denial obligation for notary regulated in Notary Position Law article 16 section (1) F, explaining Notary should keep the deed content confidential and every information that obtained in process of making a deed except it listed on the Law. Caused to two basic questions that related to notary boundaries on giving information in order to keep the deed confidential on trial process and notary liability for loss suffered by the parties due to notary statements in court.

Research result that notary have their rights to keep every information from client confidential based on Law and regulations, even some are not listed in the deed. According to notary right of denial, where they can deny their position as a witness, who can reveal all the secrets in some situations. Notary as Indonesian Citizen must give information on law process with Notary Honorary Council agreement, it regulated on article 66 section (1) Notary Position Law.

Keywords : notary, denial obligation, right of denial, trust, confidential position.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mendengar doa dan memberikan RahmatNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul Kewajiban Ingkar Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan, sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Dalam Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Tesis ini dapat saya selesaikan berkat bimbingan, arahan dan bantuan dorangan moril yang telah diberikan oleh Pembimbing serta pihak-pihak lain yang ikut mendukung dan memberikan semangat kepada saya. Untuk itu dengan penuh keikhlasan dan segala rasa hormat saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H.,M.H. atas kesediaannya telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyempurnakan penulisan tesis ini.

Selama mulai dari pendaftaran, mengikuti masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini, saya telah banyak menerima ilmu dibidang Kenotariatan yang nantinya menjadi bekal saya untuk menjadi praktisi hukum yaitu Notaris.

Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah saya dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan masukan/arahan untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini ;
3. Bapak Dr. HABIB ADJIE, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan persetujuannya demi penyempurnaan tesis ini ;
4. Bapak MOCH SHOLEH, S.H.,M.H., selaku Dosen yang telah memberikan bantuan dalam pemilihan judul tesis ini.
5. Seluruh Staf Pengajar pada Program Studi Kenotaritan Universitas Narotama Surabaya atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan.
6. Ibu KOES SANDY serta jajaran tata usaha lainnya pada Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya.
7. Rekan-rekan Angkatan XIII (Ke-tigabelas) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang tidak mungkin saya sebutkan/tuliskan satu persatu, terutama rekan dekat saya saat di Kelas SHINTA NOVI, DESITA, DESSY DALDIANI, ARI JULIANINGSIH,

ELFIRA, RANI, CE LIEM yang selalu memberikan suport untuk segera mengerjakan.

8. Orang Tua saya papa DIDIEK ISNUBROTO M, S.H., M.M., mama saya ENY BUDIATI, S.KM.,M.KI., adek saya HEDY RAHMADIKA PUTRANANDA dan tambatan hati saya ERVIN ALFIAN, S.Kom tercinta yang telah memberikan dukungan baik moriil maupun materiil serta berupa doa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya.
9. Kakak-kakak Senior Magister Kenotariatan dan Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan/tuliskan satu persatu yang telah membantu saya menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis,

ANDINY RACHMADANI EKAPUTRI, S.H

NIM: 12216036

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iv
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	v
Ringkasan	vi
Abstrak	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
4. Originalitas Penelitian	8
5. Tinjauan Pustaka	14

5.1 Konsep Kewajiban	14
5.2 Konsep Kewajiban Ingkar	17
5.3 Teori Jabatan.....	19
6. Metode Penelitian	22
7. Sistematika Penulisan	26
BAB II BATASAN – BATASAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN AGAR TETAP DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN AKTANYA DALAM PROSES PERADILAN.....	28
2.1 Jabatan Notaris.....	28
2.2 Tugas dan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	36
2.3 Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan isi Akta.....	46
2.4 Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Keterangan Di Pengadilan Mengenai Akta Yang Dibuatnya.....	55
BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PARA PIHAK AKIBAT KESAKSIAN NOTARIS DI PENGADILAN.....	69
3.1 Tanggung jawab pidana dan Tanggung Gugat Notaris, atas keterangan Penghadap yang dituangkan dalam Akta Notaris.....	69

3.2	Ketentuan saksi dalam suatu proses hukum.....	71
3.2.1	Pengertian keterangan saksi	71
3.2.2	Syarat sahnya keterangan saksi	72
3.2.3	Syarat dan ketentuan saksi	74
3.3	Kedudukan Notaris Sebagai Saksi.....	76
BAB IV	PENUTUP	86
4.1	Kesimpulan	86
4.2	Saran	87
Daftar Bacaan.....		88
Buku		88
Peraturan Perundang-Undangan.....		90